



# SINOPSIS

**JUDUL BUKU** : KRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA  
**PENULIS** : Prof. DR. TEGUH PRASETYO, SH, M.SI

Buku ini menjelaskan tentang kedudukan hukum pidana dalam ilmu hukum. Kemudian menjelaskan tentang urgensi kriminologi dalam pengembangan hukum pidana. Objek studi kriminologi tersebut adalah mencakup “kejahatan”, “pelaku kejahatan” dan “reaksi masyarakat terhadap kejahatan”. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial yang timbul termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

peranan hukum pidana dalam menghadapi masalah kejahatan, dasar pelarangan hukum pidana, fungsi dalam perumusan atau pembuatan undang-undang, fungsi dalam penerapan hukum pidana, dan pembaharuan hukum pidana. Konsep bahwa tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik umumnya menjadi dasar pemberian kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan yang telah dibuat negara.

Dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kemudian untuk pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa aspek antara lain; urgensi unsur kesalahan dalam hukum pidana, pandangan ahli hukum tentang konsep kesalahan, dan hubungan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Keberadaan suatu sanksi dalam sistem pemidanaan akan memberikan arah dan juga pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma yang berlaku.

Kelebihan buku ini adalah mudah dipahami oleh pembaca dengan gaya bahasa yang sederhana dan dilengkapi dengan banyaknya referensi buku-buku lain sehingga pembawaan materi menjadi lebih tertata. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan indeks yang akan memudahkan pembaca apabila menemukan kosa kata asing berdasarkan urutan abjad. Sedangkan kekurangannya adalah masih terdapat beberapa kosa kata asing bahasa hukum yang tidak dijelaskan secara detail sehingga membuat pembaca sedikit kebingungan dengan istilah asing itu untuk membaca antar kalimat berikutnya.



Dr. EKO BUDI S, S.H., M.H.  
NO. SERDIK 202409002018  
POKJAR. IV